



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 10 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 10 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Sukasari, 04 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Lampung, 28 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah Bercerai sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor : 0000/AC/2009/PA.BN tanggal 3 Maret 2009. Bahwa semasa pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Calon suami, NIK 000000000, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 07 Oktober 2006 (17 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Sidomulyo , Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Calon Suami);

2. Bahwa Pemohon III (**Pemohon III**) dan Pemohon IV (**Pemohon IV**) telah menikah pada hari Jumat, tanggal 20 April 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/14/IV/2007 tanggal 23 April 2007. Bahwa Semasa pernikahan Pemohon III (**Pemohon III**) dan Pemohon IV (**Pemohon IV**) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Calon istri, NIK 000000000, Tempat dan Tanggal Lahir Kungkai Baru, 07 November 2007 (16 tahun 1 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, (Calon Istri);
- Anak, NIK 000000000, lahir di Bengkulu Tengah, tanggal 11 Juni 2016, umur (7 tahun), Pendidikan Terakhir SD;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berencana akan menikahkan **Calon suami** sebagai calon suami dengan **Calon istri** sebagai calon Istri;

4. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor: B-000/Kua.07.04.01/PW.01/01/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Calon istri**) keduanya telah berkenalan lama dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Calon istri**) sudah sering bertemu selama menjalin hubungan cinta kasih tersebut;
7. Bahwa, Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Calon istri**) tersebut ingin segera dinikahkan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Calon istri**) mengaku kepada Pemohon III dan Pemohon IV telah berhubungan suami istri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dan saat ini (Calon istri) telah hamil dengan usia kehamilan 7 bulan dan diperkirakan akan melahirkan pada tanggal 23 Maret 2024 sebagaimana Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Praktek Dokter Bersama Apotek Fadhilah Medika oleh dr. Fatmah Oktaviani, SpOG,;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Calon istri), tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa, para Pemohon ingin agar **Calon suami** dengan **Calon istri**, tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) sebagai

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Calon istri) sebagai calon istri;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dan telah dilakukan penasihatannya untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anak saudaranya tersebut yang usianya masih di bawah umur 19 tahun yang dalam umur tersebut rentan dengan kurang siap mental dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Para Pemohon tetap pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya karena sudah dipertimbangkan dengan baik dan seksama;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Para Pemohon bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka dalam menjalankan rumah tangganya;;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama Calon suami;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung saya ;
- bahwa umur saya 17 tahun 2 bulan;
- bahwa betul saya mau menikah dengan Calon istri tanpa ada unsur paksaan dan saya sudah siap berumah tangga;
- bahwa saya ingin menikah dengan Calon istri karena sudah menjalin hubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan badan dan calon isteri saya sudah hamil 7 bulan;
- bahwa saya dengan Calon istri tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya siap menjadi suami dari Calon istri dan saya siap berusaha dan bekerja dengan tekun untuk menafkahi keluarga dan saya siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya calon isteri (anak Pemohon III dan Pemohon IV) juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama Calon istri;
- bahwa umur saya 16 tahun 1 bulan;
- bahwa saya pacaran dengan Calon suami sudah lama dan sudah melakukan hubungan badan dan saya sudah hamil 7 bulan;
- bahwa saya sudah siap untuk menikah (berumah tangga) dan siap untuk menjadi isteri yang baik;
- bahwa saya dengan Calon suami tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saya ingin menikah dengan Calon suami atas dasar rasa saling mencintai tanpa ada unsur paksaan;
- bahwa saya siap menjadi isteri yang baik dan saya sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan yang lainnya dan saya akan bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi KTP atas nama S yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti P1;
2. Fotokopi KTP atas nama Y yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama T dan Y yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama O yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti P4;
5. Fotokopi KTP atas nama A yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti P5;
6. Fotokopi KTP atas nama T yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti P6;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama A dan T yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, bukti P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, bukti P9;
10. Asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama Ny. I yang dikeluarkan oleh dr. Fatmah Oktaviani, SpOG., bukti 10;
11. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama O dan I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka tanggal 16 Januari 2024, bukti P11;

Bahwa, bukti-bukti/persyaratan tersebut (P.1 sampai dengan P.9) merupakan fotokopi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti/persyaratan (P.10 sampai dengan P.11) merupakan surat aslinya dan telah diperiksa ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.1 sampai dengan P11);

B. Saksi- Saksi:

1. M, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa umur dari calon suami berumur 17 tahun 2 bulan, sementara calon isteri berumur 16 tahun 1 bulan;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik nasab,semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa kedua calon mempelai tidak dipaksakan untuk menikah, rencana

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan direstui orang tua kedua belah pihak;

- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah melaporkan rencana pernikahan anak mereka ke KUA Kecamatan Gading Cempaka tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;
- Bahwa Insya Allah keduanya mampu membangun keluarga sakinah mawadah warahmah dan kami siap membimbing mereka;
- Bahwa Orang tua dari kedua calon mempelai akan membantu dan mendukung kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sampai mereka hidup mandiri;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan yang lainnya dan calon mempelai laki-laki sudah siap berusaha dan bekerja dengan tekun untuk menafkahi keluarganya nanti dan akan bertanggung jawab;

2. **Saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ponakan Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur dari calon isteri berumur 17 tahun 2 bulan, sementara calon suami berumur 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik nasab,semenda maupun sesusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak dipaksakan untuk menikah, rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan direstui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah melaporkan rencana

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak mereka ke KUA Kecamatan Gading Cempaka tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;

- Bahwa Insya Allah keduanya mampu membangun keluarga sakinah mawadah warahmah dan kami siap membimbing mereka;
- Bahwa Orang tua dari kedua calon mempelai akan membantu dan mendukung kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sampai mereka hidup mandiri;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan yang lainnya dan calon mempelai laki-laki sudah siap berusaha dan bekerja dengan tekun untuk menafkahi keluarganya nanti dan akan bertanggung jawab;

Bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, dan calon mempelai pria serta calon mempelai wanita juga ikut dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan padangan kepada para Pemohon supaya bersabar dan menunda maksudnya menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya dengan tambahan keterangan bahwa Para Pemohon bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka dalam menjalankan rumah tangganya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon, dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak di inginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai pria bernama Calon suami sebagai calon suami, Calon istri sebagai calon isteri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan badan dan calon isteri saya sudah hamil 7 bulan, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih jauh lagi, dan untuk kepastian hukum, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejangjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon isteri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadli Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon dan mendengar keterangan calon kedua mempelai, maka yang menjadi masalah

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami untuk menikah dengan seorang perempuan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon istri, dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan badan dan calon isteri saya sudah hamil 7 bulan, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih jauh lagi serta untuk kepastian hukum, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P11);

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P9) tersebut semuanya merupakan fotokopi telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan bukti P10 dan P11 merupakan aslinya, maka semua persyaratan/bukti tertulis (P1)

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan (11) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P11) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua persyaratan/alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P11) tersebut secara materil dapat diterima sebagai syarat/ alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti ,P1 sampai dengan P4, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai laki-laki bernama Calon suami yang belum cukup umur untuk menikah (baru berumur 17 tahun 2 bulan) dan berdasarkan bukti P7 sampai dengan P9, Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu dan ibu kandung calon mempelai wanita bernama Calon istri yang belum cukup umur untuk menikah (baru berumur 16 tahun 1 bulan), maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10, terbukti bahwa calon mempelai perempuan Calon istri sudah hamil 7 bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P11 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka telah menolak pernikahan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai, di hubungkan dengan bukti tertulis (P1 sampai dengan P11), terbukti bahwa para Pemohon dan kedua calon mempelai berdomisili di wilayah dan ibu yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon mempelai dan alat-alat bukti (P1 sampai dengan P11), maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami baru berumur 17 tahun 2 bulan, telah menjalin hubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan badan dengan calon isterinya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon istri, umur 16 tahun 1 bulan dan sudah hamil 7 bulan;
2. Bahwa, calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan calon istri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga;
3. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan anak-anak mereka kejenjang pernikahan tanpa ada unsur paksaan;
4. Bahwa, keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang lebih jauh lagi (melanggar norma hukum, Peraturan perundang-undangan serta adat istiadat setempat) jika keduanya tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai pria dan wanita belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai laki-laki dan wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;
7. Bahwa calon mempelai wanita sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan yang lainnya dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai laki-laki sudah siap berusaha dan bekerja dengan tekun untuk menafkahi keluarganya nanti dan akan bertanggung jawab;

8. Bahwa Para Pemohon bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami baru berumur 17 tahun 2 bulan dan calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Calon istri, baru berumur 16 tahun 1 bulan, dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena kedua calon mempelai belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan calon mempelai sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan mempelai wanita telah hamil 7 bulan berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Praktek Dokter Bersama Apotek Fadhilah Medika oleh dr. Fatmah Oktaviani, SpOG sebagaimana (bukti P10) maka apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif, yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Calon suami untuk menikah dengan calon isterinya bernama Calon istri;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak mereka

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Calon suami untuk menikah dengan calon isterinya bernama Calon istri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Calon suami dengan calon isterinya bernama Calon istri dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama Calon suami dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon istri;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp690.000.- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan 17 Rajab 1445 Hijriyah oleh Djurna'aini, S.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ranti Oktarina, S.T., M.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim,

dto

Djurna'aini, S.H
Panitera Sidang,

dto

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp525	.000,00
- PNBP panggilan	:Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	690.000,00

(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)